

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK
INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Nomor : 03 Tahun 2019

Nomor : 023/UN8/KS/2020

TENTANG
LITERASI ANTIKORUPSI

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh (07-01-2020), oleh dan antara:

- I. **CAHYA H. HAREFA**, Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gedung KPK Merah Putih Jalan Kuningan Persada Kav-4, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 110/TPA Tahun 2019 tanggal 28 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai "KPK".
- II. **SUTARTO HADI**, Rektor Universitas Lambung Mangkurat, berkedudukan di Banjarmasin, beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basri, Kayu Tangi dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 533/M/KPT.KP/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode Tahun 2014-2018 dan Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode Tahun 2018-2022, untuk selanjutnya disebut "ULM".

KPK dan ULM secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang.
- b. ULM adalah perguruan tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat.
- c. PARA PIHAK telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor: 028/KPK-UNLAM/XI/2006–2806/J08/KS/2006 tentang Kerjasama Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi tanggal 27 Nopember 2006 (selanjutnya disebut "NOTA KESEPAHAMAN")
- d. Literasi Antikorupsi adalah salah satu program KPK dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi meliputi KPK *Corner* dan pertukaran data dan/atau informasi terkait.
- e. PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerja sama Literasi Antikorupsi sebagai bentuk sosialisasi, kampanye dan/atau pendidikan Antikorupsi dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK bersepakat mengadakan "Perjanjian Kerja Sama tentang Literasi Antikorupsi (selanjutnya disebut "PERJANJIAN") dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 DEFINISI

1. Hari Kalender adalah tujuh hari dalam seminggu yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Minggu termasuk di dalamnya hari libur Nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Hari Kerja adalah lima hari dalam seminggu yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur Nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah.
3. KPK *Corner* adalah sudut baca yang terdiri dari perangkat KPK *Corner*, perangkat sosialisasi antikorupsi serta koleksi literatur tentang korupsi dan subjek terkait lainnya yang dapat diakses secara umum dan cuma-cuma di perpustakaan ULM.



4. Laporan adalah informasi, dokumentasi, keterangan dan/atau segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Literasi Anti Korupsi oleh ULM yang disampaikan secara berkala kepada KPK meliputi diantaranya pengelolaan rutin, aktivasi dan/atau promosi *KPK Corner* dan kegiatan lainnya.
5. Publikasi Lokal ULM adalah publikasi lokal milik dan/atau dikelola secara langsung dan/atau tidak langsung oleh ULM termasuk publikasi lokal di bidang akademik yang dapat diakses melalui website <http://lib.ulm.ac.id> dan telah mendapatkan persetujuan/izin dari pencipta/penulis publikasi.
6. Publikasi KPK adalah publikasi milik dan/atau dikelola secara langsung dan/atau tidak langsung oleh KPK yang dapat diakses melalui website <https://perpustakaan.kpk.go.id>.

PASAL 2 TUJUAN

PERJANJIAN ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama, koordinasi dan komitmen antara PARA PIHAK dalam memanfaatkan literasi sebagai salah satu media pencegahan tindak pidana korupsi secara efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama dalam Perjanjian ini meliputi :

- a. *KPK Corner*;
- b. Pengelolaan *KPK Corner*;
- c. Laporan Pengelolaan *KPK Corner*; dan
- d. Pertukaran Data dan/atau Informasi Literasi Antikorupsi.

PASAL 4 KPK CORNER

- (1) *KPK Corner* terdiri dari:
 - a. Perangkat *KPK Corner*;
 - b. Koleksi literatur tentang korupsi dan subjek terkait lainnya; dan
 - c. Perangkat sosialisasi antikorupsi.
- (2) ULM berkewajiban menyediakan tempat di perpustakaan ULM untuk *KPK Corner* yang dapat diakses secara umum dan cuma-cuma.
- (3) KPK menyediakan perangkat *KPK Corner*, koleksi literatur tentang korupsi dan subjek terkait lainnya serta perangkat sosialisasi Antikorupsi.

- (4) Penambahan koleksi literatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh KPK, ULM atau pihak lainnya.
- (5) Penyerahan perangkat KPK *Corner*, koleksi literatur tentang korupsi dan subjek terkait lainnya serta perangkat sosialisasi antikorupsi dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 5 PENGELOLAAN KPK CORNER

- (1) Pengelolaan KPK *Corner* terdiri dari:
 - a. Pengelolaan Perangkat KPK *Corner*;
 - b. Pengelolaan koleksi literatur tentang korupsi dan subjek terkait lainnya; dan
 - c. Pengelolaan perangkat sosialisasi antikorupsi.
- (2) Pengelolaan Perangkat KPK *Corner* meliputi pencatatan, perawatan, pengamanan dan pemanfaatan perangkat.
- (3) Pengelolaan koleksi literatur tentang korupsi dan subjek terkait lainnya meliputi pengumpulan, katalogisasi, sirkulasi dan promosi koleksi literatur.
- (4) Promosi KPK *Corner* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh ULM secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan pihak terkait paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Pengelolaan perangkat sosialisasi antikorupsi meliputi pencatatan, perawatan, pengamanan dan pemanfaatan perangkat.

PASAL 6 LAPORAN PENGELOLAAN KPK CORNER

- (1) ULM wajib menyampaikan laporan tertulis disertai bukti pelaksanaan kegiatan Pengelolaan KPK *Corner* kepada Narahubung KPK secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Laporan Pengelolaan KPK *Corner* sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan Pengelolaan Perangkat KPK *Corner*;
 - b. Laporan Pengelolaan koleksi literatur tentang korupsi dan subjek terkait lainnya; dan
 - c. Laporan Pengelolaan perangkat sosialisasi antikorupsi.

PASAL 7 PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI LITERASI ANTIKORUPSI

- (1) Pertukaran Data dan/atau Informasi Literasi Antikorupsi meliputi diantaranya:
 - a. Pemanfaatan Publikasi Lokal ULM;
 - b. Pemanfaatan Publikasi KPK;
 - c. Pemanfaatan *e-book* pada perpustakaan ULM;

- (2) Publikasi lokal ULM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Skripsi;
 - b. Tesis;
 - c. Disertasi;
 - d. Hasil kajian/penelitian;
 - e. Literatur/buku; dan
 - f. Dokumen lainnya.
- (3) ULM wajib menginformasikan setiap pemutakhiran/pembaruan data Publikasi Lokal perpustakaan ULM kepada Narahubung KPK.

PASAL 8

PEMANFAATAN PUBLIKASI LOKAL ULM DAN PUBLIKASI KPK

- (1) KPK berhak memanfaatkan Publikasi Lokal ULM baik secara langsung maupun tidak langsung, antara lain meliputi:
 - a. Menampilkan/menayangkan/mengakses dalam bentuk tautan dengan membuat metadata yang dapat diakses oleh publik dan mencantumkan alamat metadata tersebut dalam bentuk *Uniform Resource Locator* (URL) website perpustakaan ULM (<http://lib.ulm.ac.id>) pada website perpustakaan KPK (<http://perpustakaan.kpk.go.id/>) sesuai mekanisme dalam Lampiran PERJANJIAN;
 - b. Memasukkan Publikasi Lokal ULM ke dalam koleksi perpustakaan KPK; dan
 - c. Memanfaatkan Publikasi Lokal ULM dalam bentuk digital secara utuh (*full text*) untuk keperluan KPK.
- (2) ULM berhak memanfaatkan publikasi KPK baik secara langsung maupun tidak langsung, antara lain meliputi:
 - a. Menampilkan/menayangkan/mengakses dalam bentuk tautan dengan membuat metadata yang dapat diakses oleh publik dan mencantumkan alamat metadata tersebut dalam bentuk *Uniform Resource Locator* (URL) website perpustakaan KPK (<http://perpustakaan.kpk.go.id/>) pada website perpustakaan ULM (<http://lib.ulm.ac.id>) sesuai mekanisme dalam Lampiran PERJANJIAN;
 - b. Memasukkan publikasi KPK ke dalam koleksi perpustakaan ULM; dan
 - c. Mengakses publikasi KPK melalui website <http://perpustakaan.kpk.go.id/>.
- (3) Publikasi Lokal ULM yang telah dimasukkan ke dalam koleksi perpustakaan KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap menjadi bagian dari koleksi perpustakaan KPK setelah PERJANJIAN berakhir.
- (4) Publikasi KPK yang telah dimasukkan ke dalam koleksi perpustakaan ULM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tetap menjadi bagian dari koleksi perpustakaan ULM setelah PERJANJIAN berakhir.

- (5) Pemanfaatan Publikasi Lokal ULM dan/atau publikasi KPK dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dulu kepada masing-masing pihak, kecuali terkait dengan penggunaan nama, lambang, dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) PERJANJIAN.

PASAL 9 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) KPK dan ULM secara masing-masing menjamin Publikasi Lokal ULM dan Publikasi KPK telah mendapatkan persetujuan/izin dari pencipta/penulis-nya.
- (2) Penggunaan nama, lambang dan atribut KPK dan/atau ULM harus dengan persetujuan masing-masing pihak.

PASAL 10 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan PERJANJIAN ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan serta dimungkinkan adanya dukungan pihak lain yang bersifat tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan dan peraturan internal yang berlaku pada masing-masing pihak.

PASAL 11 NARAHUBUNG

- (1) PARA PIHAK menunjuk Narahubung masing-masing dalam pelaksanaan Perjanjian ini, yaitu :
 - a. **KPK**
 - Narahubung : Pustakawan KPK
 - Alamat : Gedung Merah Putih KPK
Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950
 - Email : perpustakaan@kpk.go.id
 - Telepon : 021-2557 8300 ext 8642
 - Faksimili : 021-2525 926
 - b. **ULM**
 - Narahubung : Kepala Perpustakaan ULM
 - Alamat : Jl. Brigjen H. Hasan Basry, Kayu Tangi, Banjarmasin
 - Email : rusliansyah@ulm.ac.id / perus@ulm.ac.id
 - Telepon : 08164561963
 - Faksimili : 0511- 3305 547

- (2) Penunjukan dan penggantian Narahubung ditetapkan oleh Pimpinan masing-masing dan diberitahukan kepada masing-masing pihak.
- (3) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak yang mengubah alamat tersebut wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender setelah perubahan alamat tersebut terjadi/dilakukan.
- (4) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada Pihak lainnya, sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab Pihak yang mengubah alamat yang bersangkutan.

PASAL 12 KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah keadaan-keadaan sebagai berikut:
 - a. Gempa bumi, taufan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huruhara, sabotase, blokade, perang, revolusi dan pemberontakan.
 - c. Peraturan atau kebijakan Pemerintah yang menghalangi PARA PIHAK untuk secara langsung melaksanakan PERJANJIAN ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK, maka PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) tersebut berkewajiban untuk memberitahukan PIHAK lainnya dalam PERJANJIAN ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung setelah berakhirnya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (3) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada ayat (2), maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijadikan alasan oleh masing-masing PIHAK untuk menunda kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo kepada PIHAK lainnya sebelum terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

**PASAL 13
KERAHASIAAN**

PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan segala hal yang ditetapkan sebagai informasi rahasia yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, kecuali bila disyaratkan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku:

**PASAL 14
PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian ini tunduk terhadap peraturan dan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul di antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai mufakat, maka PARA PIHAK memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

**PASAL 15
EVALUASI**

PARA PIHAK melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

**PASAL 16
KETERPISAHAN**

Apabila terdapat suatu ketentuan dalam Perjanjian ini yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah ditandatanganinya PERJANJIAN yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak akan membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam PERJANJIAN ini dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam PERJANJIAN ini tetap berlaku serta mengikat PARA PIHAK.

**PASAL 17
AMANDEMEN DAN ADENDUM**

Setiap perubahan atau adanya hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam PERJANJIAN ini akan diatur kemudian atas dasar-dasar permufakatan bersama PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam bentuk Amandemen atau Adendum PERJANJIAN

yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan suatu kesatuan dari PERJANJIAN ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan pasal-pasal dalam PERJANJIAN ini.

PASAL 18 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2023 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Amandemen atau Adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PERJANJIAN ini.
- (2) Perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikomunikasikan melalui narahubung masing-masing PIHAK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum berakhirnya jangka waktu PERJANJIAN.

PASAL 19 PENGAKHIRAN

- (1) PERJANJIAN ini dapat berakhir dan/atau dimintakan pengakhiran oleh salah satu PIHAK berdasarkan satu atau lebih hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kesepakatan bersama PARA PIHAK untuk mengakhiri PERJANJIAN ini yang dibuat secara tertulis;
 - b. Salah satu pihak menginginkan pengakhiran PERJANJIAN sebelum jangka waktu PERJANJIAN berakhir dengan menyampaikan secara tertulis kepada Pihak lainnya, minimal 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 - c. Salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam PERJANJIAN ini, atau ketentuan-ketentuan lainnya yang tercantum dalam PERJANJIAN ini atau perjanjian lain yang berhubungan dengan PERJANJIAN ini, setelah sebelumnya diberi kesempatan oleh pihak lainnya untuk memenuhi atau memperbaiki apa yang tidak dipenuhi atau dilanggarnya tersebut dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis yang mensyaratkan hal tersebut!
- (2) PARA PIHAK sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (3) Pengakhiran PERJANJIAN ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang telah timbul dan belum dilaksanakan sampai saat berakhirnya Perjanjian ini, dan oleh karenanya PIHAK yang masih mempunyai hak dan kewajiban yang belum dipenuhi dan dilaksanakan terhadap PIHAK lainnya tetap

terikat atas pelaksanaan hak dan kewajiban yang diperjanjikan dalam PERJANJIAN ini.

PASAL 20 LAMPIRAN

- (1) Lampiran dari PERJANJIAN ini merupakan bagian dan menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dalam PERJANJIAN ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan antara Lampiran PERJANJIAN dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PERJANJIAN, maka yang berlaku adalah ketentuan yang diatur dalam PERJANJIAN.

PASAL 21 PENUTUP

- (1) PARA PIHAK menjamin bahwa pihak yang mewakili dan menandatangani PERJANJIAN ini adalah PIHAK yang berwenang dari masing-masing PIHAK.
- (2) PERJANJIAN ini dibuat rangkap dua masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat PARA PIHAK.

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIC INDONESIA**



**CAHYA H. HAREFA
SEKRETARIS JENDERAL**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT



**SUTARTO HADI
REKTOR**

Handwritten initials or signature in blue ink, possibly 'LH' or similar, located at the bottom right of the page.

terikat atas pelaksanaan hak dan kewajiban yang diperjanjikan dalam PERJANJIAN ini.

PASAL 20 LAMPIRAN

- (1) Lampiran dari PERJANJIAN ini merupakan bagian dan menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dalam PERJANJIAN ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan antara Lampiran PERJANJIAN dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PERJANJIAN, maka yang berlaku adalah ketentuan yang diatur dalam PERJANJIAN.

PASAL 21 PENUTUP

- (1) PARA PIHAK menjamin bahwa pihak yang mewakili dan menandatangani PERJANJIAN ini adalah PIHAK yang berwenang dari masing-masing PIHAK.
- (2) PERJANJIAN ini dibuat rangkap dua masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat PARA PIHAK.

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**



UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT



LAMPIRAN

MEKANISME PEMANFAATAN PUBLIKASI LOKAL ULM DAN PUBLIKASI KPK

1. Akses ke dalam *database* Publikasi Lokal ULM dan Publikasi KPK
 - a. Narahubung ULM memberikan akses *database* Publikasi Lokal ULM kepada Narahubung KPK.
 - b. Narahubung KPK memberikan akses *database* Publikasi KPK kepada Narahubung ULM.

2. Pemilihan Publikasi Lokal ULM dan Publikasi KPK
 - a. Apabila ULM belum memiliki *database* publik untuk langsung diakses Narahubung KPK maka Narahubung ULM memberikan daftar judul Publikasi Lokal ULM untuk dipilih Narahubung KPK.
 - b. Apabila ULM sudah memiliki *database* publik untuk langsung diakses Narahubung KPK maka Narahubung KPK memilih Publikasi Lokal ULM melalui *database* publik (katalog online) atau daftar judul elektronik yang diberikan oleh Narahubung ULM dan sebaliknya apabila KPK sudah memiliki *database* publik untuk langsung diakses Narahubung ULM maka Narahubung ULM memilih Publikasi KPK melalui *database* publik (katalog online) atau daftar judul elektronik yang diberikan oleh Narahubung KPK.
 - c. Selanjutnya Narahubung KPK memilih Publikasi Lokal ULM yang sesuai dengan subjek/topik/tema tentang korupsi dan subjek terkait lainnya serta menginformasikan daftar Publikasi Lokal yang telah dipilih kepada Narahubung ULM dan sebaliknya Narahubung ULM memilih Publikasi KPK yang sesuai dengan subjek/topik/tema tentang korupsi dan subjek terkait lainnya serta menginformasikan daftar Publikasi KPK yang telah dipilih kepada Narahubung KPK.

3. Penggantian dan penyimpanan Publikasi Lokal ULM dan Publikasi KPK
 - a. Yang telah tersedia dalam bentuk digital
 - 1) Apabila Publikasi Lokal ULM yang dipilih Narahubung KPK telah tersedia dalam bentuk digital di dalam *database* Publikasi Lokal ULM maka Narahubung KPK dapat menggandakan (copy) secara mandiri dan menyimpannya ke dalam *database* perpustakaan KPK.
 - 2) Apabila Publikasi KPK yang dipilih Narahubung ULM telah tersedia dalam bentuk digital di dalam *database* Publikasi KPK maka Narahubung ULM dapat menggandakan (copy) secara mandiri dan menyimpannya ke dalam *database* perpustakaan UNLAM.
 - b. Yang belum tersedia dalam bentuk digital
 - 1) Apabila Publikasi Lokal ULM yang dipilih Narahubung KPK belum tersedia dalam bentuk digital di dalam *database* Publikasi Lokal ULM maka Narahubung ULM menyediakan Publikasi Lokal ULM yang telah

- dipilih dan mengirimkan kepada Narahubung KPK dalam digital via CD/DVD atau email.
- 2) Apabila Publikasi KPK yang dipilih Narahubung ULM belum tersedia dalam bentuk digital di dalam *database* Publikasi KPK maka Narahubung KPK menyediakan Publikasi Lokal ULM yang telah dipilih dan mengirimkan kepada Narahubung KPK dalam digital via CD/DVD atau email.
4. Masing-masing Narahubung saling berkoordinasi sehubungan dengan pelaksanaan PERJANJIAN ini.